

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN PELAKU TINDAK
PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN Ktp)**

¹Pijar Putra Pratama, ²M. Noor Fajar Al-arif, ³Reine Rofiana

¹Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email: Pijarkhalifa@gmail.com

^{2,3} Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Palka KM. 03

Sindangsari Pabuaran Kab. Serang

e-mail: reine@untirta.ac.id

ABSTRACT

This writing aims to find out about the judge's consideration of narcotics offenders (study of decision No. 359/Pid.Sus/2021/PN Ktp) and to find out about the purpose of punishment for narcotics offenders. The research method is normative juridical with data analysis through a qualitative approach, using secondary data sources consisting of three parts, namely primary, secondary, and tertiary legal materials, with literature study data collection techniques.

According to the results of the research and the judge's consideration in Ketapang Court Decision No. 359/Pid.Sus/2021/PN Ktp, the judge gave a lenient sanction of imprisonment for 2 years against the drug recidivist without considering the evidence owned by the defendant, and the judge did not consider the aggravating circumstances, so that the judge's decision was considered not to provide justice and benefits for both the defendant and the community and did not achieve the objectives of punishment.

Keywords: Judge's Consideration, Narcotics, Recidivist

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana narkotika (studi putusan No. 359/Pid.Sus/2021/PN Ktp) dan untuk mengetahui mengenai tujuan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Metode Penelitian yaitu yuridis normatif dengan analisis data melalui pendekatan kualitatif, menggunakan sumber data sekunder terdiri dari tiga bagian yaitu bahan hukum primer, sekunder, tersier, dengan teknik pengumpulan data studi pustaka.

Hasil penelitian dari Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Ketapang No 359/Pid.Sus/2021/PN Ktp, hakim memberikan sanksi ringan pidana penjara selama 2 tahun terhadap pelaku residivis narkotika tanpa mempertimbangkan barang bukti yang dimiliki terdakwa serta hakim tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sehingga putusan hakim dinilai tidak memberikan keadilan dan manfaat baik bagi terdakwa maupun masyarakat serta tidak tercapainya tujuan pemidanaan.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Narkotika, Residivis

1. PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman yang semakin maju, kejahatan narkotika menjadi tantangan yang terus berkembang dan terorganisir. Meskipun diatur oleh Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menetapkan narkotika sebagai zat atau obat yang dapat menurunkan kesadaran, menyebabkan halusinasi, dan menimbulkan kecanduan, kenyataannya masih banyak disalahgunakan oleh pelaku kejahatan narkotika.¹

Kejahatan narkotika tidak hanya bersifat nasional, melainkan juga berskala internasional, mempengaruhi ekonomi, budaya, politik, dan sosial. Kerjasama antar negara diperlukan untuk memberantas kejahatan ini, sebagaimana dijelaskan dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang memperbolehkan hukuman mati atas tindak pidana narkotika.²

Upaya global dalam memberantas kejahatan narkotika dilakukan melalui Konvensi tentang Perdagangan Gelap Narkotika dan Zat Psikotropika pada tahun 1988, yang mencakup aturan-aturan terkait ekstradisi, controlled delivery, perampasan hasil kejahatan narkotika, dan kriminalitas terkait. Meskipun demikian, Indonesia masih menjadi target bandar narkotika internasional, disebabkan oleh populasi

yang besar dan kurang optimalnya penerapan hukum, terutama dalam kasus tindak pidana narkotika.³

Data Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan peningkatan signifikan dalam penyalahgunaan narkotika di Indonesia dari tahun 2019 hingga 2022. Meskipun undang-undang memberikan hukuman maksimal 20 tahun penjara hingga hukuman mati. Namun, pada praktiknya, masih terdapat banyak aparat penegak hukum, terutama majelis hakim, yang memberikan sanksi yang ringan terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang tidak mencapai efek jera. Hal ini disebabkan karena penerapan sanksi pidana tidak selaras dengan tujuan pemidanaan dan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan dan aturan terkait narkotika.⁴

Studi kasus tertentu, seperti putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN Ktp terdapat kasus tindak pidana narkotika, terdakwa bernama Riduan alias Endok alias Angah menunjukkan bahwa sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana narkotika, terutama yang telah menjadi *recidivist*, tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, di mana seorang *recidive* narkotika hanya divonis 2 tahun penjara, meskipun

¹ Deni Setya Bagus Yuherawan, "Ketidaktepatan Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Penyalahgunaan Narkotika", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol 5, No 2, (2022): 178, <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i2.2207>.

² Umar Anwar, "Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkotika Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisis Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkotika Freddy Budiman)", *Jurnal Legitimasi Indonesia*, Vol 13, No 03 (2016): 243, <https://doi.org/10.54629/jli.v13i3.148>.

³ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 1.

⁴ Dwi Argo Santoso, "Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia meningkat 0.15%", diakses pada 20 November 2022, <https://www.beritasatu.com/nasional/867389/penyalahgunaan-narkotika-di-indonesia-meningkat-015->.

tuntutan jaksa penuntut umum sebelumnya adalah 10 tahun. Putusan ini tidak sesuai dengan Pedoman Jaksa No 11 Tahun 2021 dan tidak mempertimbangkan fakta bahwa terdakwa melebihi batas maksimal penggunaan narkoba per hari. Penggunaan pedoman yang tepat dan pertimbangan yang akurat perlu diterapkan dalam menentukan sanksi

pidana agar mencapai tujuan pemidanaan yang seharusnya, yaitu memberikan efek jera dan mencegah pengulangan kejahatan. Kesalahan dalam pertimbangan hakim, terutama tidak mempertimbangkan putusan sebelumnya, menyebabkan penerapan sanksi yang relatif ringan pada seorang *recidive* narkoba.

Tabel 1.1 Penyalahgunaan narkoba di Indonesia

Tahun	Pernah Mengonsumsi (coba-pakai <i>eksprimental</i>)	Pecandu Narkoba
2019	4.534.744	3.419.188
2020	4.580.365	3.492.438
2021	4.753.432	3.556.763
2022	4.827.616	3.662.664

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah teori hukum, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan melalui kepustakaan, termasuk studi kasus. Metode penelitian ini memerlukan ketelitian dalam mengungkap kasus, baik individu maupun kelompok. Sumber data terbagi menjadi data primer, skunder, dan tersier. Data primer berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Data skunder diperoleh dari buku, jurnal hukum, pendapat ahli, dan hasil penelitian terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan membaca buku, artikel, jurnal hukum, dan perundang-undangan terkait. Penelitian ini bersifat kualitatif, dengan analisis data kualitatif yang rinci dan sistematis.

Hasil analisis ditarik dalam bentuk kesimpulan deduktif yang mencakup permasalahan dan tujuan penelitian.

3. PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba (Studi Putusan No. 359/Pid.Sus/2021/PN Ktp)

Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN Ktp menyatakan Riduan alias Endok alias Angah bersalah dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman. Meskipun Jaksa Penuntut Umum menuntut sanksi lebih berat, hakim memberikan sanksi lebih ringan, 2 tahun penjara menggunakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, hakim tidak mempertimbangkan barang bukti yang dimiliki oleh terdakwa serta hakim tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa,

sehingga seharusnya pasal yang lebih tepat dipersalahkan oleh hakim terhadap terdakwa menggunakan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena terdakwa telah memenuhi unsur memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman. Barang bukti yang dimiliki terdakwa, yaitu sabu (*methamphetamine*) dengan berat 69,01 (enam sembilan koma satu) gram dan 4 (empat) butir pil ektasi (MDMA) jika dikaitkan dengan Pedoman Jaksa No 11 Tahun 2021 telah melebihi batas maksimal sebagai pengguna narkotika, serta hakim seharusnya memperberat sanksi pidana penjara terhadap terdakwa karena terdakwa merupakan seorang residivis narkotika. Maka dengan hal ini, Putusan Pengadilan Negeri Ketapang No 359/Pid.Sus/PN Ktp belum tercapainya tujuan pemidanaan serta putusan hakim tidak memberikan efek jera terhadap terdakwa dan dinilai tidak mencerminkan keadilan dan kemanfaatan baik bagi terdakwa maupun masyarakat.

Berdasarkan kasus tersebut, terdapat ketidaksesuaian dalam penerapan sanksi pidana, sehingga putusan hakim tidak menghasilkan dampak atau efek yang berbeda terhadap pelaku tindak pidana. Ancaman sanksi pidana yang dijatuhkan ternyata berbeda bahkan cenderung lebih ringan. Sesuai dengan Pedoman Jaksa Nomor 11 Tahun 2021 tentang penanganan perkara tindak pidana narkotika dan/atau tidak pidana prekursor narkotika, terdapat klasifikasi mengenai barang bukti narkotika yang dapat dikategorikan sebagai pengguna narkotika, yaitu:

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan labolatprium forensik (Pasal 75 huruf 1 UU Narkotika) menyatakan terdakwa positif menggunakan narkotika
2. Berdasarkan hasil penyidik dan fakta hukum di persidangan, terdakwa merupakan pengguna terakhir (*end user*) dan tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika
3. Terdakwa ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti atau dengan barang bukti narkotika yang tidak melebihi jumlah pemakaian 1 hari, dimana pemakaian sabu kurang dari 1 gram perhari.

Berdasarkan pedoman tersebut, terdakwa dalam Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN Ktp tidak dapat diklasifikasikan sebagai pengguna narkotika karena telah melampaui batas maksimal yang ditetapkan dalam pedoman tersebut. Sementara itu, menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 112 menyatakan bahwa:

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, sebagai dimaksud ayat (1) dengan

beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda ditambah 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud ayat (1).

Hakim memiliki kebebasan untuk menjatuhkan pidana, tetapi harus memperhatikan bahwa perbuatan terdakwa sesuai dengan dakwaan jaksa dan telah terbukti secara sah. Hakim perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam putusannya.

Hakim seharusnya mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan oleh jaksa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, termasuk dalam lingkup tindak pidana kejahatan. Hakim memiliki kebebasan untuk menjatuhkan pidana, tetapi harus memperhatikan bahwa perbuatan terdakwa sesuai dengan dakwaan jaksa dan telah terbukti secara sah. Hakim perlu mempertimbangkan aspek dijelaskan oleh Gustav Radbruch yaitu dalam suatu putusan harus memuat *ideedesrecPht* yang meliputi tiga unsur yaitu keadilan (*grechtigheit*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*), dan kemanfaatan (*zwechtmassigkeit*).⁵

Pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan juga harus didasarkan pada kebenaran secara hukum, dengan mempertimbangkan alat bukti yang sah dan menerapkan metode penalaran yang tepat.

⁵ D.H.M. Meuwissen, *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), 20.

Pentingnya putusan hakim diutarakan sebagai nilai yang dapat berpengaruh langsung pada hak-hak asasi manusia.

Putusan hakim yang adil tentu mencakup keseimbangan antara ketentuan hukum dan implikasi dari pemberian sanksi pidana yang akan dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi landasan pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim dalam karyanya menyatakan bahwa hakim menggunakan tiga aspek sebagai landasan pemikiran dasar dalam pengambilan keputusan, yaitu pertimbangan yuridis, pertimbangan sosiologis, dan pertimbangan filosofis.⁶

Dalam analisis yuridis, terdakwa didakwa dengan alternatif Pasal 114 ayat (2), Pasal 112 ayat (2), dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika. Jaksa menuntut pidana 10 tahun penjara, sedangkan hakim memberikan sanksi 2 tahun penjara. Terdakwa mengakui perbuatannya, membeli narkotika untuk konsumsi sendiri karena ketergantungan. Namun, peneliti menyatakan bahwa putusan hakim tidak sepenuhnya tepat. Hakim tidak mempertimbangkan dengan baik putusan sebelumnya (*recidive*) dan tidak memperhitungkan barang bukti secara detail, seperti jumlah narkotika yang melebihi batas pemakaian satu hari. Hal ini disesuaikan dengan Pedoman Jaksa No 11 Tahun 2021, yang menentukan klasifikasi pengguna atau pengedar narkotika.

Terlebih lagi, peneliti mengkritik bahwa hakim tidak

⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum* (Depok: Prenada Media, 2016), 109.

mempertimbangkan dengan baik unsur-unsur Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 144 ayat (1) yang menyatakan bahwa terdakwa merupakan *recidive*, yang seharusnya memberikan sanksi lebih berat.

Selain itu, pertimbangan sosial dan filosofis harus diperhatikan. Pertimbangan sosiologis dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan kewajiban hakim dan hakim konstitusi untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam memberikan putusan meliputi:⁷

- a) Mempertimbangkan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat
- b) Memerhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun yang memperberat terdakwa
- c) Memberikan ada atau tidaknya perdamaian kesalahan, peranan korban
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan

Hakim harus memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta mempertimbangkan faktor-faktor yang memperberat atau meringankan

terdakwa. Dalam hal ini, hakim hanya memasukkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagian, tanpa memberikan sanksi pemberat yang seharusnya diterapkan terhadap *recidive* narkotika.

Secara keseluruhan, putusan hakim tidak memberikan efek jera, tidak mencerminkan keadilan, dan tidak memberikan manfaat bagi terdakwa atau masyarakat. Hakim seharusnya mempertimbangkan secara lebih proporsional dan mendalam untuk menghasilkan putusan yang lebih berkualitas dan memenuhi harapan para pencari keadilan.

Pemidanaan Terhadap Tinda Pidana Narkotika

Pemidanaan merupakan aspek krusial dalam sistem hukum pidana karena mencerminkan akhir dari proses pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana. Sebuah hukum pidana tanpa pemidanaan akan menjadi sekadar sistem deklaratif yang menyatakan seseorang bersalah tanpa konsekuensi formal yang mengikuti dari kesalahan tersebut. Dalam konteks ini, konsepsi kesalahan memiliki dampak signifikan pada penerapan pidana dan pelaksanaannya.

Hakim, ketika menjatuhkan sanksi pidana, memerlukan dasar teoritis pemidanaan sebagai pertimbangan. Hukum yang bijaksana akan mempertimbangkan manfaat apa yang dapat dicapai melalui pemidanaan, baik bagi terdakwa maupun masyarakat serta negara. Ada tiga teori pemidanaan umumnya: teori absolut (pembalasan), teori relatif (pencegahan kejahatan), dan teori

⁷ Haris, Sabrina Hidayat, Honesto Ruddy Dasinglolo, "Ratio Decidendi Terhadap Penetapan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Amna Gempa*, Vol 27, No 1, (2019): 6, <https://doi.org/10.20956/ag.v27i1.6954>.

gabungan yang menggabungkan aspek pembalasan dan pencegahan.

Teori absolut menekankan pada pembalasan terhadap pelanggaran hak dan kepentingan hukum yang dilindungi. Teori relatif bertujuan menjaga ketertiban masyarakat dan mencegah kejahatan, baik melalui rasa takut umum maupun pencegahan khusus terhadap pelaku kejahatan. Sementara itu, teori gabungan menyatukan aspek pembalasan dan pencegahan sebagai dasar pemidanaan. Teori gabungan, atau teori modern, menganggap tujuan pemidanaan bersifat plural, menggabungkan prinsip-prinsip relatif dan absolut sebagai satu kesatuan. Teori ini menekankan karakter pembalasan sebagai kritik moral terhadap tindakan yang salah dan tujuan reformasi atau perubahan perilaku terpidana di masa depan.

Dalam konteks Indonesia menurut Muladi teori pemidanaan yang dianggap paling sesuai adalah pendekatan integratif, yang merangkul aspek sosiologis, ideologis, dan yuridis filosofis masyarakat Indonesia, sejalan dengan prinsip kemanusiaan dalam sistem Pancasila.

Namun, dalam beberapa putusan pengadilan, seperti Putusan Pengadilan Negeri Ketapang No 359/Pid.Sus/2021/PN Ktp, terlihat adanya pertimbangan hakim yang mengarah pada pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum. Dalam hal ini, argumen peneliti bahwa pemidanaan belum sepenuhnya mencapai tujuan karena sanksi pidana yang dijatuhkan terlalu ringan, terutama mengingat status *recidive* terdakwa.

Dalam kasus ini, terdakwa pada perkara sebelumnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Ketapang

No 367/Pid.Sus/2018/PN Ktp terdakwa divonis oleh hakim selama 4 tahun penjara menggunakan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti sabu (methamphetamine) 0,2909 gram., namun pada kasus berikutnya, meskipun barang bukti dan statusnya sebagai *recidive*, hakim menjatuhkan pidana pada putusan 359/Pid.Sus/2021/PN Ktp dengan hakim memvonis 2 tahun penjara menggunakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dengan barang bukti sabu (methamphetamine) 69,01 gram dan 4 butir pil ekstasi (MDMA). Peneliti berpendapat bahwa hakim seharusnya mempertimbangkan lebih lanjut untuk menjatuhkan sanksi pidana yang lebih berat, sesuai dengan tujuan pemidanaan teori gabungan yang mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan pencegahan untuk mencapai efek jera dan melibatkan upaya rehabilitasi yang sesuai dengan kondisi terdakwa.

Upaya pencegahan terhadap pecandu narkotika selama 10 tahun dalam putusan 359/Pid.Sus/2021/PN Ktp terdakwa tidak bisa dilakukan upaya rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial karena di dalam persidangan tidak menghadirkan ahli bahwa terdakwa terbukti dengan jelas merupakan pecandu narkotika, serta jika dilihat dari barang bukti terdakwa yaitu 69,01 gram sabu (methamphetamine) dan 4 butir pil ekstasi (MDMA) sudah melewati syarat batas maksimal yang ada di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu

Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dan terdakwa merupakan seorang *recidive* tidak bisa mendapatkan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung No 29 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika, dan dalam Pedoman Jaksa No 11 Tahun 2021 barang bukti terdakwa sudah melewati batas maksimal jika disebut sebagai pengguna narkotika sehingga terdakwa dikategorikan sebagai pengedar narkotika, maka dengan hal ini terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Ketapang No 359/Pid.Sus/2021/PN Ktp harus dilakukannya upaya sanksi pidana (upaya represif) seberat-beratnya sehingga terdakwa jera dan tidak mengulangi kejahatannya.

Kasus ini kemudian berlanjut ke Pengadilan Tinggi Pontianak dan Mahkamah Agung, yang menunjukkan ketidaksetujuan terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang. Mahkamah Agung No 3298 K/Pid.Sus/2022 dengan hasil putusan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi/terdakwa Riduan alias Endok alias Angah, memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Pontianak, mengadili terdakwa bernama Riduan alias Endok alias Angah menggunakan Pasal 112 ayat (2) Undnag-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun terhadap terdakwa dengan dasar pertimbangan hakim bahwa dalam praktik pradilan ternyata tidak semua orang yang menggunakan narkotika secara melawan hukum atau tanpa hak dapat dikatakan penyalahguna dan diterapkan

ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, demikian halnya tidak semua orang yang hasil pemeriksaan urine, darah, rambut, gigi, dan DNA positif narkotika adalah penyalahguna, misalnya seorang bandar narkotika saat ditangkap sedang memakai, maka ketentuan yang diterapkan tidak secara tunggal ketentuan Pasal 127 (1) huruf a Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan diterapkannya ketentuan Pasal 111 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 112 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 114 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, peneliti menekankan bahwa pemidanaan yang efektif harus mempertimbangkan sanksi pidana seberat mungkin, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, untuk mencapai tujuan efektifitas, pencegahan kejahatan, dan pemulihan terhadap perilaku terpidana.

4. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN Ktp, Hakim Pengadilan Negeri Ketapang menetapkan Riduan alias Endok alias Angah sebagai pelaku tindak pidana narkotika dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun. Pertimbangan hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, menyatakan bahwa tujuan terdakwa memiliki, menyimpan, dan/atau menguasai narkotika jenis sabu sebanyak 69,01 gram adalah untuk penggunaan pribadi. Meskipun

barang bukti relatif besar, hakim berpendapat bahwa tujuan terdakwa adalah untuk persediaan stok selama 1 bulan dengan frekuensi pemakaian harian sebanyak 3-4 kali, demi semangat bekerja. Pertimbangan hakim dianggap tidak sepenuhnya salah karena penuntut umum memberikan dakwaan alternatif untuk dipertimbangkan, namun hakim keliru dalam mempertimbangkan putusan sebelumnya (Putusan Pengadilan Negeri Ketapang No 369/Pid.Sus/2018/PN Ktp) dan barang bukti yang dimiliki terdakwa. Kesalahan ini menyebabkan sanksi yang diberikan kepada terdakwa *recidive* terlalu ringan, memberikan perlindungan yang tidak semestinya, dan merugikan keadilan serta kemanfaatan bagi terdakwa dan masyarakat. Oleh karena itu, putusan hakim dinilai tidak mencerminkan keadilan dan kemanfaatan yang seharusnya.

2. Putusan Pengadilan Negeri Ketapang No 359/Pid. Sus/2021/PN Ktp tidak sesuai dengan tujuan pidana karena hakim hanya memberikan sanksi pidana penjara selama 2 tahun terhadap seorang *recidive* narkoba yang memiliki barang bukti sabu (*methamphetamine*) 69,01 gram dan 4 butir pil ekstasi (MDMA) sehingga putusan hakim dari sudut relatif tidak memberikan efek jera bagi terdakwa dan dari sudut absolut putusan hakim tidak memberikan pembalasan terhadap terdakwa. Maka seharusnya hakim memberikan sanksi yang lebih berat atau paling tidak sesuai dengan dakwaan penuntut umum agar terdakwa tidak

mengulangi kejahatannya serta tercapainya tujuan pemidanaan teori gabungan.

B. Saran

1. Untuk Hakim, dalam memutuskan perkara hakim seharusnya berpedoman pada asas keadilan dan tujuan dari adanya pidana itu sendiri dan hakim juga harus memperhatikan pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis, agar tercapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, apabila ketiga asas tersebut tidak dapat terwujud bersama-sama, maka yang hakim harus prioritaskan adalah asas keadilan karena keadilan hal utama yang masyarakat inginkan.
2. Untuk Hakim seharusnya lebih meperberat dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi seorang *recidive* tindak pidana narkoba, hal ini perlu dilakukan oleh hakim untuk memberikan efek jera terhadap terdakwa serta putusan hakim juga harus selaras dengan tujuan pidana dari pada pidana itu sendiri yang dapat dilihat dari teori pidana gabungan bawasannya dapat disimpulkan bahwa pidana atau penghukuman itu adalah sebuah tindakan kepada terdakwa yang mana tujuannya bukan hanya untuk memberikan balas dendam saja, melainkan dapat mencegah masyarakat atau orang lain tidak mengikuti perbuatan terdakwa sehingga putusan hakim dapat memberikan manfaat dan keadilan baik bagi masyarakat maupun bagi terdakwa serta tercapainya tujuan pidana

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, 2012.

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, Depok: Prenada Media, 2016.

Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2017.

Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum (Legal Argumentasi/Legal Reasoning): Langkah-Langkah Legal Problem Solving dan Penyusunan Legal Opinion*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005.

Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

D.H.M. Meuwissen, *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, 2007.

Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP)

JURNAL

Yuherawan, Deni Setya Bagus, and Baiq Salimatul Rosdiana. "Ketidaktepatan Penjatuhannya Pidana Penjara Terhadap Penyalahguna Narkotika." *Jurnal Ius Constituendum* 5, No. 2 (2020): 177-195. <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i2.2207>.

Anwar, Umar. "Jatuhnya Hukuman Mati Bagi Bandar Narkotika Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisis Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkotika; Freddy Budiman)." *Jurnal Perundang-undangan Indonesia* 13, No.3 (2016): 241-251. <https://doi.org/10.54629/jli.v13i3.148>.

Haris, Oheo K., Sabrina Hidayat, dan Honesto Ruddy Dasinglolo. "Rasio Decidendi Terhadap Penetapan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Amanna Gappa* (2019): 1-13. <https://doi.org/10.20956/ag.v27i1.6954>

SUMBER LAIN

Dwi Argo Santoso, "Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia meningkat 0.15%", diakses pada 20 November 2022, <https://www.beritasatu.com/nasional/867389/penyalahgunaan-narkotika-di-indonesia-meningkat-015->,